



BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA DENPASAR



PERJANJIAN PELAKSANAAN KEGIATAN

ANTARA

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR
DENGAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA**

**TENTANG
IMPLEMENTASI PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWASAN PARTISIPATIF
DAN PENYELENGGARAAN
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

Nomor : 013/HK.02.01/K.BA-09/08/2025

Nomor : 29/UN14.2.4/HK.07.00/2025

Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari Jumat, tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Agustus, tahun dua ribu dua puluh lima (29-08-2025), oleh dan antara:

- I. **I PUTU HARDY SARJANA, ST.**, Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, berkedudukan di Jalan Melati No. 18 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Denpasar, berdasarkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 357/HK.01.01/K1/09/2023 Tentang Penetapan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota se-Provinsi Bali, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. **Prof. Dr. PUTU GEDE ARYA SUMERTA YASA, S.H., M.Hum**, Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana, berkedudukan di Denpasar, beralamat di Jalan Pulau Bali No.1 Denpasar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Hukum Universitas Udayana, berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Udayana Nomor 2208 / UN14 / HK.KP / 2024 tentang Pengangkatan Dekan dan Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana Periode Tahun 2024 - 2028, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini adalah mengimplementasikan Perjanjian Kerja Sama di bidang Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Tridharma Perguruan Tinggi.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang ditentukan/disepakati dalam Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kerja sama dalam Perjanjian ini meliputi:

- a. Peningkatan Program Pengawasan Partisipatif Pemilu dan Pemilihan
- b. Pengenalan Bahan Hukum
- c. Pertemuan ilmiah (Seminar, *Focus Group Discussions*, *Workshop*)
- d. Pengabdian Kepada Masyarakat (Penyuluhan, Sosialisasi, dll.)
- e. Magang mahasiswa
- f. Dan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi lainnya.

PASAL 3

PELAKSANAAN

- (1) Kegiatan mencakup implementasi kegiatan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi antara **PIHAK KESATU** dan Keempat Program Studi yang berada di lingkungan **PIHAK KEDUA**, yaitu: Program Studi Sarjana (S1) Ilmu Hukum, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum, Program Studi Magister (S2) Kenotariatan dan Program Studi Doktor (S3) Ilmu Hukum;
- (2) Hak dan kewajiban Para Pihak sudah diatur secara detail pada Perjanjian Kerja Sama **PARA PIHAK** yang mendasari Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan ini;

PASAL 4

BIAYA

Biaya yang timbul dari implementasi kegiatan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi menjadi tanggungan dari masing-masing Pihak.

PASAL 5 EVALUASI

Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Program Pengawasan Partisipatif dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak perjanjian ini ditanda tangani.
- (2) Perjanjian ini dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan Para Pihak yang dikoordinasikan oleh Narahubung masing-masing paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Perjanjian ini berakhir.

NARAHUBUNG

BAWASLU DENPASAR

Ditujukan kepada : SUBBAGIAN PENGAWASAN PEMILU DAN
HUBUNGAN MASYARAKAT BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA DENPASAR

Alamat : Jalan Melati No. 18 Denpasar Utara, Kota Denpasar

Telepon : 085177117286

Email : set.denpasar@bawaslu.go.id

FH UNUD

Ditujukan kepada : UNIT PENGELOLA INFORMASI DAN KERJA SAMA
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA

Alamat : Jl. P. Bali No. 1 Denpasar-Bali

Telepon : (0361) 222666

E-mail : info@fl.unud.ac.id

PASAL 8 PENUTUP

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam rangkap 6 (enam), bermeterai cukup, dibubuhi stempel instansi, masing-masing sama bunyinya, sehingga masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA
DENPASAR,**



I PUTU HARDY SARJANA, ST
Ketua

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS UDAYANA,**



Prof. Dr. PUTU GEDE ARYA
SUMERTA YASA, S.H. M.Hum
Dekan